



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor)
Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

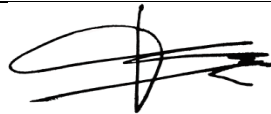
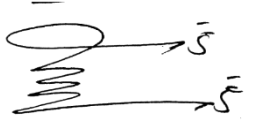
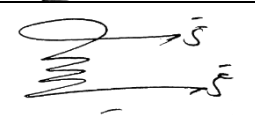
HALAMAN PENGESAHAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH STANDAR PROSES PENELITIAN

No Dokumen	: IN.085/1/KP.031/143/2021
Nomor Revisi	: 3
Tanggal Terbit	: 4 Juli 2021
Jumlah Halaman	: 1-22
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 4 Juli 2021 : Ketua Tim Penyusun
 Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. I	
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 Juli 2021 : Rektor
 Dr. Segaf Baharun, M.HI	
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 5 Juli 2021 : Kepala LPM
 Dr. Abd Kadir, M.A.	

	الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI" Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011 www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id		
	STANDAR PENELITIAN		
	Standar Proses Penelitian		
No Dokumen In.085/1/KP.031 /143/2021	No. Revisi 3	Hal 1-22	Tgl Terbit 5 Juli 2021

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I	Ketua Tim		10 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Muhamad.Solahudin, M.Pd	Wakil Rektor I		15 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Imaduddin, M.Pd	Wakil Direktur I		15 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Abd. Kadir	Ka. LPM		7 November 2021

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi:

Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2019-2023 serta mempertimbangkan kondisi umum IAI Darullughah Wadda'wah Bangil sebagaimana tertuang dalam Statuta Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, bahwa visi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil adalah :

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.”

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah

B. TUJUAN

Dengan tujuan dan strategi sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki standart kompetensi pengetahuan, sikap sesuai ajaran al-Qur'an.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan sains.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan yang beorientasi keislaman.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan masyarakat islam madani.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IAI Darullughah Wadda'wah 2014
4. RIP IAI Darullughah Wadda'ah tahun 2019
5. Renstra IAI Darullughah Wadda'wah tahun 2019
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

E. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah

dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di IAI Darullughah Wadda'wah Bangil dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- b. Wakil Rektor
- c. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- d. Kaprodi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan (pasal 48 ayat 1)	a. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan.	1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	b. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester.	2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi penelitian	c. Dosen mampu menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi	3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Kegiatan penelitian	a. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian;	4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
		5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian 6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LEMLIT 7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan 8. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	b. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. c. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti d. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. e. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point : a. Tata cara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul penelitian d. Legalitas penugasan	
--	---	--

9. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel 10. Peneliti dan ketua LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman 11. LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya 12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	peneliti atau kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian f. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi g. Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas h. Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu	
--	---	--

	peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas i. Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas j. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan k. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
--	---	--

4. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis IAI Darullughah Wadda'wah Bangil tahun 2019
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.